



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH PENINGKATAN MUTU DAN MANAJEMEN SATUAN
PENDIDIKAN KEPADA SEKOLAH DASAR SWASTA, SEKOLAH LUAR BIASA SWASTA,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA SERTA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DAN SWASTA, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DAN SWASTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu dan daya saing serta penguatan tata kelola, dan akuntabilitas publik pada satuan pendidikan Sekolah Swasta yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah yang terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri dan Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Swasta di Kabupaten Karawang perlu diberikan dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diwujudkan pada pemberian Biaya Peningkatan Mutu dan Manajemen Satuan Pendidikan (PMMS) dalam bentuk Hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah Peningkatan Mutu dan manajemen satuan pendidikan kepada Sekolah Dasar Swasta, Sekolah Luar Biasa Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta serta Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4964);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Karawang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Bupati Karawang Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH PENINGKATAN MUTU DAN MANAJEMEN SATUAN PENDIDIKAN KEPADA SEKOLAH DASAR SWASTA, SEKOLAH LUAR BIASA SWASTA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA SERTA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DAN SWASTA, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DAN SWASTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Karawang.
6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disingkat Disdikpora adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.

10. Hibah Biaya Peningkatan Mutu dan Manajemen Sekolah atau selanjutnya disingkat PMMS adalah alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang kepada Sekolah Swasta dan Madrasah berdasarkan jumlah peserta didik/peserta didik yang diusulkan oleh Sekolah Swasta dan Madrasah dalam bentuk uang.
11. Sekolah Swasta adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta di Kabupaten Karawang.
12. Madrasah yang terdiri atas Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri / Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri / Swasta di Kabupaten Karawang.
13. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan
14. Rencana Kegiatan Anggaran adalah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran sekolah/madrasah yang memuat hak dan kewajiban sekolah/madrasah yang dibahas dan disetujui bersama oleh sekolah/madrasah dan komite sekolah.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian Hibah PMMS adalah untuk :

- a. Meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat;
- b. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kabupaten Karawang;
- c. Membantu satuan pendidikan untuk biaya operasional proses belajar mengajar dan perawatan ringan gedung sekolah serta pengadaan atau pemeliharaan fasilitas sekolah.
- d. Mendorong satuan pendidikan swasta dan madrasah untuk memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

Sasaran Hibah PMMS adalah untuk :

- a. Peserta didik Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta;
- b. Peserta didik Sekolah Menengah (SMP) Swasta dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri/Swasta;

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 4

Belanja Hibah PMMS kepada satuan pendidikan swasta dan madrasah negeri / swasta, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang pada belanja tidak langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BESARAN DANA HIBAH PMMS

Pasal 5

Besaran hibah PMMS untuk satuan pendidikan swasta dan madrasah negeri / swasta, berdasarkan perhitungan setiap peserta didik per satuan pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGGUNAAN DANA HIBAH PMMS

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan Swasta dan Madrasah Negeri/Swasta yang telah menerima hibah PMMS tidak membebankan biaya apapun kepada peserta didik penerima hibah PMMS yang berasal dari keluarga miskin.
- (2) Setiap penggunaan dana hibah PMMS harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari hibah PMMS mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (4) Dana PMMS digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak terdananai oleh BOS Pusat .

Pasal 7

Dana hibah PMMS dilarang digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Disimpan dengan maksud dibungakan;
- b. Dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. Dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak tercantum dalam RKAS yang telah disahkan Disdikpora.
- d. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Menanamkan saham atau investasi;
- f. Membiayai kegiatan pelatihan/sosialisasi/pendampingan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah;
- g. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;
- h. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- i. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- j. Membangun ruang kelas baru/gedung dan /atau digunakan untuk rehab berat.

BAB VI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DISDIKPORA, KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA, KEPALA BPKAD DAN KEPALA SEKOLAH SWASTA DAN MADRASAH NEGERI/SWASTA

Pasal 8

- (1) Kepala Disdikpora mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. menerima usulan dan melakukan verifikasi terhadap proposal dari sekolah swasta;
 - b. menerima hasil evaluasi dan verifikasi madrasah negeri/swasta penerima dana Hibah dari Kantor Kementerian Agama;
 - c. menyampaikan usulan Calon Penerima Bantuan Hibah PMMS yang telah diverifikasi kepada BPKAD;
 - d. memverifikasi laporan kelengkapan administrasi pelaksanaan kegiatan PMMS yang dilakukan oleh Tim Evaluasi.
 - e. menyiapkan dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah dengan sekolah swasta dan madrasah penerima Hibah;
 - f. memberikan bimbingan kepada sekolah swasta penerima hibah;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah PMMS, untuk penyempurnaan pelaksanaan program berikutnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Disdikpora dapat membentuk Tim Evaluasi Hibah PMMS.

Pasal 9

Kepala Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

- a. menerima usulan proposal yang diajukan oleh Madrasah negeri/swasta;
- b. melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap usulan proposal dari madrasah negeri/swasta;
- c. menyampaikan hasil evaluasi/verifikasi madrasah negeri/swasta penerima hibah kepada disdikpora;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah pmms di madrasah negeri/swasta;
- e. melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang dibuat oleh madrasah negeri/swasta sebelum laporan dimaksud disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Disdikpora.

Pasal 10

Kepala BPKAD mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memproses permintaan dan pencairan belanja hibah PMMS sekolah swasta dan madrasah negeri/swasta sesuai perundang-undangan;

- b. Menerima rekapitulasi laporan penggunaan hibah dari sekolah dan madrasah negeri/swasta dari Kepala Disdikpora;
- c. Menerima rekapitulasi laporan penggunaan hibah dari sekolah serta dan madrasah negeri/swasta dari Kepala Disdikpora.

Pasal 11

Kepala Sekolah Swasta/madrasah negeri/swasta mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan proposal kepada Bupati melalui Kepala Disdikpora Kabupaten Karawang, yang dilampiri dengan :
 - 1) profil sekolah;
 - 2) rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan, disetujui oleh Komite Sekolah, khusus untuk sekolah/madrasah swasta diketahui oleh Ketua Yayasan;
 - 3) rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana yang didanai dari dana hibah PMMS;
 - 4) rekapitulasi daftar peserta didik lengkap antara lain nomor induk, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua/wali, pekerjaan orang tua/wali, alamat orang tua/wali dan peserta didik sesuai dengan alamat Kartu keluarga (KK);
 - 5) foto copy ijin operasional;
 - 6) surat pernyataan tentang keabsahan data peserta didik yang dibuat oleh Kepala Sekolah Swasta dan diketahui oleh Komite Sekolah.
- b. mencairkan dana hibah yang telah ditransper oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Sekolah bersama Bendahara Sekolah sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal dan Naskah Perjanjian Hibah PMMS serta pelaksanaannya harus oleh pihak sekolah dan bukan oleh pihak yayasan;
- d. Kepala SD dan SMP Swasta menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala Disdikpora dan ditembuskan kepada Kepala BPKAD dan Ketua Yayasan;
- e. Kepala MI, MTs Negeri / Swasta menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala Disdikpora dan ditembuskan kepada kepala Kantor Kementerian Agama dan /atau Ketua Yayasan;
- f. Keabsahan dan validasi penerimaan hibah PMMS menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah/Madrasah dan Ketua Komite Sekolah.

BAB VII

SYARAT-SYARAT PENERIMA HIBAH PMMS

Pasal 12

- (1) Sekolah Swasta dan madrasah negeri/swasta penerima hibah PMMS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki ijin operasional;

- b. tidak terjadi konflik internal;
 - c. kepala sekolah/madrasah swasta telah memiliki izin memimpin;
 - d. menandatangani fakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang akan diterima akan digunakan sesuai usulan proposal yang telah diverifikasi oleh tim dari unsur Disdikpora dan Kantor Kementerian Agama (untuk madrasah)
- (2) Sekolah swasta dan madrasah negeri/swasta memiliki rekening atas nama sekolah/madrasah.

BAB VIII

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN HIBAH PMMS

Pasal 13

- (1) Sekolah swasta dan madrasah negeri/swasta mengajukan proposal permohonan hibah PMMS kepada Bupati melalui Kepala Disdikpora yang di lengkapi dengan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan.
- (2) Kepala Disdikpora mengintruksikan kepada Tim Verifikasi untuk mengevaluasi proposal yang di ajukan.
- (3) Kepala Disdikpora menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi kepada Bupati
- (4) Bupati menerbitkan surat keputusan tentang nama sekolah/madrasah penerima hibah PMMS .

BAB IX

MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 14

- (1) Pencairan belanja hibah PMMS di lakukan dengan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening sekolah/madrasah.
- (2) Pencairan dana PMMS dengan nilai di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan dalam 2 (dua) tahap sesuai permohonan sekolah/madrasah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pencairan tahap pertama maksimal 50 % dari pagu dana PMMS.
 - b. Pencairan tahap selanjutnya dapat direalisasikan apabila sekolah/madrasah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan telah menggunakan minimal 50% dana hibah PMMS tahap sebelumnya.
- (3) Pencairan dana PMMS dengan nilai sama dengan Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dilakukan dalam 1 (satu) tahap atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diajukan kepada Bupati melalui Kepala Disdikpora,dengan dilengkapi persyaratan administrasi.
- (2) Disdikpora memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan oleh sekolah swasta/madrasah dan mengajukan nota pengajuan pencairan kepada Bupati Karawang.

- (3) Berdasarkan persetujuan Bupati, DPPKAD memproses pencairan hibah dan menyalurkan dana hibah PMMS ke Rekening Sekolah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 16

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), meliputi :

- a. Surat permohonan pencairan hibah PMMS dilengkapi rincian rencana penggunaan PMMS yang telah disetujui oleh Kepala Disdikpora;
- b. Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) bermaterai cukup;
- c. Salinan /foto copy KTP dan SK pengangkatan/penempatan dalam jabatan yang di tandatangani oleh Ketua Yayasan untuk sekolah/madrasah swasta, atau di tandatangani kepada Kantor Kemenang untuk madrasah negeri.
- d. Salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama sekolah/madrasah penerima hibah;
- e. Kwitansi bermaterai cukup;
- f. Berita acara serah terima uang bermaterai cukup;
- g. Surat pernyataan tanggung jawaban mutlak (SPTJM) bermaterai cukup;
- h. Seluruh dokumen terkait pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud huruf a,b,c,d,e,f dan g, dibuat rangkap 4 (empat), ditandatangani, dicantumkan nama lengkap kepala sekolah dan madrasah negeri/swasta yang dibubuhi cap sekolah/madrasah yang bersangkutan.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Penerima hibah PMMS bertanggungjawab atas penggunaan hibah yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan secara periodik (semester) kepada Bupati melalui Kepala Disdikpora dengan tembusan kepada Ketua Yayasan, untuk madrasah tembusan juga disampaikan kepada Kepala Kantor Kemenag;
- (2) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, dengan dilampiri surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal yang telah di verifikasi oleh Disdikpora dan/atau Kementerian Agama dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (3) Laporan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah, distempel sekolah dan diketahui oleh Komite Sekolah serta paling sedikit memuat :
 - a. Pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
 - b. Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
 - c. Hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Disdikpora dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

- d. Realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Disdikpora dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - e. Penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - f. Lampiran-lampiran berisi copy rekening koran, bukti-bukti pengeluaran dan dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Penerima hibah PMMS merupakan obyek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan wajib disimpan oleh penerima hibah PMMS.
 - (5) Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan Bendahara Sekolah/Madrasah.
 - (6) Terhadap penerimaan dan penggunaan hibah dengan jumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dapat dilakukan pemeriksaan/audit oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (7) Terhadap penerimaan dan penggunaan hibah dengan jumlah di atas Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dilakukan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Pembiayaan penggunaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan kepada masing-masing penerima hibah.
 - (9) Pelaksanaan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus bersifat atestasi sehingga dapat memberikan pendapat tentang kecukupan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tujuan pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Disdikpora melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah PMMS.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB XII

SANKSI

Pasal 19

Sekolah/madrasah yang menerima hibah PMMS yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan hibah PMMS dan hal-hal lain yang bersifat teknis diatur lebih lanjut oleh Kepala Disdikpora.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 05 Oktober 2019

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 05 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR 69 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENSIH
NIP. 19640501 199003 2 004

